

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI

NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SAMPUL PEMILU 2019

DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi tentang Tim Pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
4. Surat dari Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 997/HM.03.1-SD/07/SJ/VII/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Usulan Nama Anggota Pokja ULP Untuk Lelang E-Katalog Barang/Jasa Kebutuhan Pemilu 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG MONITORING-EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI TENTANG TIM PEMILIHAN PENYEDIA KATALOG SAMPUL PEMILU 2019

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) yang namanya tercantum di bawah ini sebagai:

A. Kelompok Kerja Katalog Sampul Pemilu 2019

1. Nama : Fandu Dwiadma
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Ketua
2. Nama : M. Krisdiono
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
3. Nama : Yasmine Yuniar
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
4. Nama : Achmad Andrian
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
5. Nama : Yohanes Prieston
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
6. Nama : Eki Sarahwati
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
7. Nama : Anton Rahmat Triwibowo
Instansi : Komisi Pemilihan Umum RI
Kedudukan : Anggota
8. Nama : Donald Sutanto Panjaitan
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

9. Nama : Dede Agustina Muhajirin
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kedudukan : Anggota

B. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Sampul Pemilu 2019

1. Nama : Nurnidya B'tari Khadijah
Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- KEDUA : 1. Kelompok Kerja Katalog Sampul Pemilu 2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. Menyusun dan menetapkan dokumen pemilihan;
 - b. Mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019;
 - c. Memberikan penjelasan sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - d. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan/atau harga sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - e. Melakukan evaluasi kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - f. Melakukan pembuktian kualifikasi;
 - g. Melakukan negosiasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - h. Membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan/atau Kualifikasi sesuai dengan metode pemilihan yang digunakan;
 - i. Membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Penyedia;
 - j. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Tender dengan negosiasi/tanpa negosiasi untuk nilai Item Barang/Jasa sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - k. Menetapkan pemenang/Penyedia untuk proses pemilihan yang menggunakan metode Negosiasi;
 - l. Menjawab sanggahan/keberatan dari penyedia pada saat proses pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019;
 - m. Menyampaikan hasil pemilihan kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;
 - n. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019 kepada Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP; dan/atau
 - o. Mengusulkan Pengenaan sanksi dalam proses pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019 apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan.

2. Sekretariat Kelompok Kerja Katalog Sampul Pemilu 2019 memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. Membantu Kelompok Kerja Katalog Sampul Pemilu 2019 selama menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA;
 - b. Mendokumentasikan dan menyimpan dokumen atau arsip proses pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019; dan
 - c. Menyiapkan administrasi rapat, daftar undangan, notulensi, laporan, Berita Acara proses pemilihan dan dokumen lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan proses pemilihan Penyedia Katalog Sampul Pemilu 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 September 2018

DEPUTI BIDANG MONITORING-
EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI,

ttd

SARAH SADIQA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU RI;
2. Anggota KPU RI Divisi Perencanaan, Keuangan dan Logistik;
3. Kepala LKPP;
4. Sekretaris Jenderal KPU RI;
5. Sekretaris Utama LKPP;
6. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
7. Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.